



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 254 /2021

TENTANG

PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DENGAN
CARA DIHIBAHKAN KEPADA YAYASAN WARDATUSSHOLIHIN
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Yayasan Wardatussholihin Nomor: 05/YW/P/IV/2019 tanggal 29 April 2019 perihal Permohonan Hibah Tanah Komplek Mesjid YAMP;
 - b. bahwa berdasarkan Persetujuan Bupati Tabalong pada Telaahan Staf Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong Nomor: B-344/SETDA/KESRA/400/07/2020 tanggal 13 Juli 2020 perihal Permohonan Pemindahtangan Aset berupa Tanah kepada Yayasan Wardatussholihin Pembataan (Pengelola Mesjid YAMP);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 60);

13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Kabupaten Tabalong berupa Tanah dengan cara dihibahkan kepada Yayasan Wardatussholihin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Tabalong ini.
- KEDUA : Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan untuk pembangunan Mesjid YAMP Wardatussholihin.
- KETIGA : Pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, teknis pelaksanaannya diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan penerima hibah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Selanjutnya Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Tabalong melaksanakan Penghapusan Daftar Inventaris Barang Daerah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima Barang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 03 Mei 2021

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Ketua Yayasan Wardatussholihin di Tanjung.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 259 /2021
 TANGGAL 03 Mei 2021


DAFTAR BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN TABALONG BERUPA TANAH YANG DIHIBAHKAN KEPADA YAYASAN
 WARDATUSSHOLIHIN KABUPATEN TABALONG

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas (M ²)	Tahun Penge- daan	Letak/Alamat	Hak	Status Tanah		Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Regis- ter					Tanggal	Sertifikat Nomor			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tanah Untuk Bangunan Masjid	1.3.1.01.001.006.001	000001	5.798	1994	Jl. Stadion Pembataan Kecamatan Murung Pudiak	Hak Pakai	04/02/1994	12	Pembelian	2.319.200,00	
Jumlah Harga											2.319.200,00	

BUPATI TABALONG, 


ANANG SYAKHFIANI 





NO	X	Y
1	321875,357	9759801,122
2	321886,202	9759859,767
3	321864,179	9759881,628
4	321864,730	9759862,767
5	321796,508	9759871,983
6	321791,462	9759814,179

**PETA BIDANG TANAH
MESJID WARDATUSH SHALIHIN
KABUPATEN TABALONG**



- Legenda**
- Titik Koordinat
 - Tanah Mesjid


Luas Bidang Tanah 5.798 m²


Proyeksi : UTM Zona 50 South
 Datum : WGS 1984
 Sumber Data : 1. Pengukuran di Lapangan
 Menggunakan GPS Geodetic
 Metode RTK - NTRIP

Lokasi

Desa/Kelurahan : Pembataan
 Kecamatan : Murung Pudak
 Kabupaten : Tabalong


**PETA SITUASI
SEBAGIAN KAB. TABALONG
SKALA 1 : 300.000**






**PETA BIDANG TANAH
MESJID WARDATUSH SHALIHIN
KABUPATEN TABALONG**

N





1 : 1.000



0 5 10 20 30 40 50
M

Legenda

-  Titik Koordinat
-  Tanah Mesjid

Luas Bidang Tanah 5.798 m²

Proyeksi : UTM Zona 50 South
Datum : WGS 1984
Sumber Data : 1. Pengukuran di Lapangan
Menggunakan GPS Geodetic
Metode RTK - NTRIP
2. Photo Udara Tahun 2020

Lokasi

- Desa/Kelurahan : Pembataan
- Kecamatan : Murung Pudak
- Kabupaten : Tabalong

PETA SIJASI
SEBAGIAN KAB. TABALONG
SKALA 1 : 300.000

